



PENETAPAN

Nomor 559/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

MOH NURHASYIM BIN SALEKUN umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di Dusun Mojokopek, RT.02 RW. 28, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

SUPRIYATI BINTI SANTOSO umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Mojokopek, RT.02 RW. 28, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 01 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 559/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 559/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 1 dari 9 Hal.



1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 20 Juli 2005, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 563/83/VII/2005 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.23.3/Pw.01/326/2006 Tanggal 23 Agustus 2006;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. MOH ABD GHOFUR ANGGA PRASETYA umur 13 tahun 11 bulan, 2. ANNA JESICA AMANATUL LAILA umur 4 tahun 9 bulan, 3. AMELIA RAMADHANI HANUM APSHARI umur 1 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 563/83/VII/2005 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.23.3/Pw.01/326/2006 Tanggal 23 Agustus 2006, tertulis **Nama Pemohon I MOH. NUR HASIM BIN SALEKUN**, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan dalam dokumen anak Para Pemohon yaitu Akta Kelahiran tertulis **Nama Pemohon I MOH NURHASYIM BIN SALEKUN** sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I MOH. NUR HASIM BIN SALEKUN**, Nama Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan dokumen anak Para Pemohon;

Penetapan, Nomor 559/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 2 dari 9 Hal.



6. Bahwa Nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan dokumen anak Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I MOH NURHASYIM BIN SALEKUN**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan dokumen anak Para Pemohon;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK), mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama . AMALIA RAMADHANI HANUM APSHARI umur 1 bulan ;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I MOH. NUR HASIM BIN SALEKUN** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 563/83/VII/2005 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.23.3/Pw.01/326/2006 Tanggal 23 Agustus 2006, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I MOH NURHASYIM BIN SALEKUN**;

Penetapan, Nomor 559/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 3 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap dan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 563/83/VII/2005 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.23.3/Pw.01/326/2006 Tanggal 23 Agustus 2006. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3523150605820003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 31 Oktober 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 352315620488, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 31 Oktober 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3523150901100049, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 08 Januari 2016. Bukti tersebut bermeterai

Penetapan, Nomor 559/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 4 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. anak Para Pemohon, Nomor 352315620488, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 31 Oktober 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Prungghankulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 140/1349/414.415.11/2020, tanggal 01 Juli 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

Bahwa, terhadap alat bukti surat-surat, Para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan Penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukup menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah

Penetapan, Nomor 559/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 5 dari 9 Hal.



Tuban, karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah Pemohon I pada tanggal telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama SUPRIYATI BINTI SANTOSO dan telah mendapat Buku Kutipan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 563/83/VII/2005 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.23.3/Pw.01/326/2006 Tanggal 23 Agustus 2006 dan tertulis **Nama Pemohon I MOH. NUR HASIM BIN SALEKUN**, tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan Pemohon II dimana menurut Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar, yang benar adalah **Nama Pemohon I MOH NURHASYIM BIN SALEKUN** sebagaimana tertera dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: “Perubahan yang menyangkut

Penetapan, Nomor 559/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 6 dari 9 Hal.



biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa **Nama Pemohon I MOH NURHASYIM BIN SALEKUN**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) dan (P.4) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut **Nama Pemohon I MOH NURHASYIM BIN SALEKUN**;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Penetapan, Nomor 559/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 7 dari 9 Hal.



Menimbang bahwa oleh karena yang hendak diubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I MOH. NUR HASIM BIN SALEKUN sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 563/83/VII/2005 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.23.3/Pw.01/326/2006 Tanggal 23 Agustus 2006, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I MOH NURHASYIM BIN SALEKUN;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. KH. TAUFIQURRAHMAN, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. HAMDAN, SH.,MH dan Drs. H. ABU AMAR masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Penetapan, Nomor 559/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 8 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 09 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan 18 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu DURORIN HUMAIRO',S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. KH. TAUFIQURRAHMAN, SH.,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. HAMDAN, S.H.

Drs. H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO',S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 367.500,00

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Penetapan, Nomor 559/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 9 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)